



PUTUSAN

Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AZMARIZAL ALIAS IJAL |
| 2. Tempat lahir | : Kisaran |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/23 Januari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan SM. Raja No. 474 Kelurahan Sendang Sari
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ZULPIKAR ALIAS NANANG |
| 2. Tempat lahir | : Kisaran |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/6 Maret 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ir. Sumantri No. 7 B Kelurahan Selawan
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZMARIZAL Alias IJAL** dan terdakwa **ZULPIKAR Alias NANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZMARIZAL Alias IJAL** dan terdakwa **ZULPIKAR Alias NANANG** berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (Dua Belas) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 1 (Satu) Tahun penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto.
- 1 (Satu) unit handphone android merek VIVO warna Gold.
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna silver.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan Nopol BK 5556 VAQ.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM:301/RP.RAP/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I AZMARIZAL Alias IJAL dan Terdakwa II ZULPIKAR Alias NANANG, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatra, Desa Damuli Pekan,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I yang sedang berada di dalam rumahnya di Jalan. SM. Raja Nomor 474 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Kemudian Terdakwa I menelepon temannya yang bernama PENDI (DPO) untuk menanyakan "Bang ada barang abg?" dijawab PENDI (DPO) "ada, mau beli berapa?" lalu Terdakwa I mengatakan "Beli cash setengah bungkus (50gram)" kemudian Pendi mengatakan "Berapa uangmu?" Terdakwa I mengatakan "Sepuluh juta lima ratus, sisanya tujuh juta nanti aku kasih" dan kemudian Pendi mengatakan "Yauda nanti kasih uangnya sama anggotaku, biar ku kasih nomormu sama nya" Tak lama kemudian anggota PENDI (DPO) menelepon Terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis sabu di Kota Tanjung Balai. Terdakwa I berangkat menuju Kota Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ. Sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa tiba dilokasi tepatnya di gapura selamat datang di Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan anggota/ orang suruhan Pendi (DPO) dan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan cara disambar dimana narkotika jenis sabu dan uang cash sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara bersamaan, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I langsung memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan depan dan kembali ke Kota Kisaran Kabupaten Asahan. Sekitar pukul 12.10 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa II menemani Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama ABNEL (DPO) yang beralamat di Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Awalnya Terdakwa I tidak memberitahu bahwa Terdakwa II diajak untuk menjual narkotika jenis sabu melainkan hanya untuk menemani Terdakwa I menjumpai temannya yang berada di Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Utara, namun pada pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II makan siang disebuah rumah makan di Kabupaten Asahan Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sambil mengatakan bahwa “tujuan mereka ke Damuli untuk menjual Narkoba jenis sabu”, mendengar hal tersebut Terdakwa II terkejut kemudian Terdakwa I mengatakan “uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan dibelikan handphone untuk Terdakwa II” sambil Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II sambil mengatakan “Nah Simpankanlah” lalu Terdakwa II menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan. Sekira pukul 14.10 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Kabupaten Asahan menuju Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan maksud menjumpai yang akan membeli narkoba jenis sabu yang mereka bawa namun di tengah jalan tiba-tiba turun hujan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menepi dan berteduh di pinggir jalan. Pada saat hujan sudah reda Terdakwa I pergi menjemput ABNEL (DPO) dan meninggalkan Terdakwa II di tempat mereka berteduh setelah bertemu ABNEL (DPO), Terdakwa I bersama dengan ABNEL (DPO) berboncengan menuju tempat Terdakwa II dan setibanya disana Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunjukkan narkoba jenis sabu kepada ABNEL (DPO) kemudian ABNEL (DPO) mengatakan bahwa uang untuk membayar narkoba jenis sabu ada diteman ABNEL (DPO) dan uang akan diberikan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah dilihat oleh teman dari ABNEL (DPO) maka Terdakwa I, Terdakwa II dan ABNEL (DPO) berangkat menuju Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berbonceng 3 (tiga). Sesampainya di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celana Terdakwa II dan ditunjukkan kepada ABNEL (DPO) dan seorang laki-laki yang menurut pengakuan ABNEL (DPO) laki-laki tersebut adalah temannya yang akan membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu diatas sebuah kursi di bengkel tersebut, dan pada saat akan melakukan transaksi tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan ABNEL (DPO) dan laki-laki temannya berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna gold, 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nomor polisi BK 5556 VAQ yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik mereka, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/07.10102/2024 tanggal 01 Juli 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3750 / NNF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu: 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gram, diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa I AZMARIZAL Alias IJAL dan Terdakwa II ZULPIKAR Alias NANANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkoba jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa I AZMARIZAL Alias IJAL dan Terdakwa II ZULPIKAR Alias NANANG, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 16.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatra, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Feri C. Sembiring, saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Doli H. Sitompul yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres labuhan batu menerima informasi bahwa di Jalan Lintas Sumatra, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terjadi tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama panggilan IJAL dan NANANG. Berbekal informasi tersebut, saksi langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga akan menjadi tempat tindak pidana narkoba dan pada pukul 16.00 Wib saksi melihat target orang atas nama IJAL dan NANANG sedang berada disebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatra, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan setelah melakukan pengintaian selama 20 menit sekitar pukul 16.20 Wib saksi langsung menghampiri kedua laki-laki tersebut namun salah satu laki-laki yang mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap dan setelah ditanya identitasnya kedua laki-laki tersebut mengaku bernama AZMARIZAL Alias IJAL (Terdakwa I) dan ZULPIKAR Alias NANANG (Terdakwa II) setelah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gram yang ditemukan diatas kursi yang berjarang 50 (lima puluh) cm dari posisi Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat ditangkap kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan barang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna gold milik Terdakwa I yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna silver milik Terdakwa II yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nomor polisi BK 5556 VAQ yang sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk dilakukan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/07.10102/2024 tanggal 01 Juli 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3750 / NNF / 2024 tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu: 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gram, diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa I AZMARIZAL Alias IJAL dan Terdakwa II ZULPIKAR Alias NANANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Manurung, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Doli H. Sitompul (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.25 Wib di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ milik Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver adalah milik Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Pendi (DPO) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Kota Tanjung Balai tepatnya di Gapura selamat datang di Kota Tanjung Balai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dimana Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan menjual sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan saksi Doli H. Sitompul menerima informasi dari informan yang dapat dipercaya, bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama saksi Doli H. Sitompul langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan hasil penyelidikan bahwa Para Terdakwa akan melakukan transaksi dan mengedarkan sabu di wilayah Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah itu saksi bersama saksi Doli H. Sitompul melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Doli H. Sitompul melihat Para Terdakwa sedang berada di sebuah tempat bengkel yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedang berbincang-bincang seperti hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan sekira pukul 16.20 Wib secara spontan saksi bersama saksi Doli H. Sitompul langsung menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung, SH. (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.25 Wib di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ milik Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmarizal Alias Ijal sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver adalah milik Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Pendi (DPO) dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Kota Tanjung Balai tepatnya di Gapura selamat datang di Kota Tanjung Balai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dimana Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan menjual sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan saksi Andreas Manurung, SH.menerima informasi dari informan yang dapat dipercaya, bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama saksi Andreas Manurung, SH.langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan hasil penyelidikan bahwa Para Terdakwa akan melakukan transaksi dan mengedarkan sabu di wilayah Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah itu saksi bersama saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Andreas Manurung, SH. melihat Para Terdakwa sedang berada di sebuah tempat bengkel yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedang berbincang-bincang seperti hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan sekira pukul 16.20 Wib secara spontan saksi bersama saksi Andreas Manurung, SH. langsung menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 243/07.10102/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma satu lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3750/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal

- Bahwa Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal dan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.25 Wib di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ milik Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver adalah milik Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang;
- Bahwa Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal memperoleh narkoba jenis sabu dari Pendi (DPO) dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Kota Tanjung Balai tepatnya di Gapura selamat datang di Kota Tanjung Balai dimana Para Terdakwa sudah melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Pendi (DPO) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dimana Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan menjual sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang adalah bersama-sama dengan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal yaitu bahwa Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang membantu dan menemani Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menjual sabu ke Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa awalnya setelah Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal memperoleh narkoba jenis sabu dari Pendi (DPO), kemudian Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menemui

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang kemudian Para Terdakwa berangkat dari Kab. Asahan menuju Kab. Labuhanbatu Utara dengan maksud menjumpai Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal. Sekira pukul 15.30 Wib, ditengah jalan tiba-tiba turun hujan sehingga Para Terdakwa menepih dan berteduh dipinggir jalan. Selanjutnya ketika hujan mulai reda, Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menelepon Abnel (DPO) dengan mengatakan "Nel, Gimana? Hujan Pulak Di Sini", dan Abnel (DPO) mengatakan "Gimana Ya Bg? Atau Tunggu Lah Di Situ Biar Ku Cari Bus Ketempat Abg", dan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal mengatakan "Atau Gini Aja, Kau Dimana Biar Aku Aja Ketempat Mu", kemudian Abnel (DPO) mengarahkan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal ke lokasi Abnel (DPO) berada. Setelah itu Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal seorang diri berangkat untuk menemui Abnel (DPO) dengan posisi Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang tetap berada di tempat berteduh dan setelah Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal bertemu dengan Abnel (DPO), Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal dan Abnel (DPO) berboncengan menuju tempat Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang, kemudian Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menyuruh Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang untuk menunjukkan sabu yang ingin di beli Abnel (DPO) kemudian Abnel (DPO) melihat sabu tersebut kemudian Abnel (DPO) mengatakan "Ok Bg, Tapi Uang Nya Sama Kawanku, Gk Mau Dia Lepas Uang Kalau Belum Nampak Barang (Sabu) Nya, Atau Kita Jumpai Lah Dia Ke Sana", kemudian Para Terdakwa dan Abnel (DPO) berangkat ke Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dengan berbonceng 3, sesampainya di sebuah tempat bengkel yang terletak di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menyuruh Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang untuk mengeluarkan sabu dari dalam saku celananya dan ditunjukkan kepada Abnel (DPO) dan kepada laki-laki yang tidak Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal kenal kemudian Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas sebuah kursi ditempat bengkel itu dan pada saat transaksi akan dilakukan, tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang

- Bahwa Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal dan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.25 Wib di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ milik Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver adalah milik Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang;
- Bahwa Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal memperoleh narkoba jenis sabu dari Pendi (DPO) dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Kota Tanjung Balai tepatnya di Gapura selamat datang di Kota Tanjung Balai dimana Para Terdakwa sudah melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Pendi (DPO) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dimana Para Terdakwa akan memperoleh



keuntungan menjual sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang adalah bersama-sama dengan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal yaitu bahwa Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang membantu dan menemani Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menjual sabu ke Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa awalnya setelah Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal memperoleh narkoba jenis sabu dari Pendi (DPO), kemudian Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menemui Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang kemudian Para Terdakwa berangkat dari Kab. Asahan menuju Kab. Labuhanbatu Utara dengan maksud menjumpai Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal. Sekira pukul 15.30 Wib, ditengah jalan tiba-tiba turun hujan sehingga Para Terdakwa menepih dan berteduh dipinggir jalan. Selanjutnya ketika hujan mulai reda, Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menelepon Abnel (DPO) dengan mengatakan "Nel, Gimana? Hujan Pulak Di Sini", dan Abnel (DPO) mengatakan "Gimana Ya Bg? Atau Tunggu Lah Di Situ Biar Ku Cari Bus Ketempat Abg", dan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal mengatakan "Atau Gini Aja, Kau Dimana Biar Aku Aja Ketempat Mu", kemudian Abnel (DPO) mengarahkan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal ke lokasi Abnel (DPO) berada. Setelah itu Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal seorang diri berangkat untuk menemui Abnel (DPO) dengan posisi Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang tetap berada di tempat berteduh dan setelah Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal bertemu dengan Abnel (DPO), Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal dan Abnel (DPO) berboncengan menuju tempat Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang, kemudian Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menyuruh Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang untuk menunjukkan sabu yang ingin di beli Abnel (DPO) kemudian Abnel (DPO) melihat sabu tersebut kemudian Abnel (DPO) mengatakan "Ok Bg, Tapi Uang Nya Sama Kawanku, Gk Mau Dia Lepas Uang Kalau Belum Nampak Barang (Sabu) Nya, Atau Kita Jumpai Lah Dia Ke Sana", kemudian Para Terdakwa dan Abnel (DPO) berangkat ke Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dengan berbonceng 3, sesampainya di sebuah tempat bengkel yang terletak di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Labuhanbatu Utara, kemudian Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menyuruh Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang untuk mengeluarkan sabu dari dalam saku celananya dan ditunjukkan kepada Abnel (DPO) dan kepada laki-laki yang tidak Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal kenal kemudian Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas sebuah kursi ditempat bengkel itu dan pada saat transaksi akan dilakukan, tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dengan Nopol BK 5556 VAQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andreas Manurung, SH, dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.25 Wib di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak ± 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam



saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ milik Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver adalah milik Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang;

- Bahwa Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal memperoleh narkotika jenis sabu dari Pendi (DPO) dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Kota Tanjung Balai tepatnya di Gapura selamat datang di Kota Tanjung Balai dimana Para Terdakwa sudah melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Pendi (DPO) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali dimana Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan menjual sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang adalah bersama-sama dengan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal yaitu bahwa Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang membantu dan menemani Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menjual sabu ke Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul menerima informasi dari informan yang dapat dipercaya, bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan hasil penyelidikan bahwa Para Terdakwa akan melakukan transaksi dan mengedarkan sabu di wilayah Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara. Setelah itu saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul melihat Para Terdakwa sedang berada di sebuah tempat bengkel yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedang berbincang-bincang seperti hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan sekira pukul 16.20 Wib secara spontan saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul langsung menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal dan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 243/07.10102/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma satu lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3750/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma satu lima) gram netto yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Para Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Andreas Manurung, SH, dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.25 Wib di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir dimana barang bukti berupa 1

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ milik Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver adalah milik Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal memperoleh narkoba jenis sabu dari Pendi (DPO) dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Kota Tanjung Balai tepatnya di Gapura selamat datang di Kota Tanjung Balai dimana Para Terdakwa sudah melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Pendi (DPO) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dimana Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan menjual sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul menerima informasi dari informan yang dapat dipercaya, bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan hasil penyelidikan bahwa Para Terdakwa akan melakukan transaksi dan mengedarkan sabu di wilayah Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah itu saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul melakukan pengintaian di sekitar lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul melihat Para Terdakwa sedang berada di sebuah tempat bengkel yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedang berbincang-bincang seperti hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan sekira pukul 16.20 Wib secara spontan saksi Andreas Manurung, SH bersama saksi Doli H. Sitompul langsung menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 243/07.10102/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma satu lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3750/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma satu lima) gram netto yang diperoleh dari Pendi (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3750/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor: 243/07.10102/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma satu lima) gram netto adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa jual kembali dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa memperoleh keuntungan menjual sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



ratus ribu rupiah) sehingga dari sini terlihat bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan Para Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 (empat puluh sembilan koma satu lima) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Andreas Manurung, SH, dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.25 Wib di Jalan Lintas Sumatra Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 49,15 gram netto ditemukan diatas kursi berjarak \pm 50 cm dari posisi Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna silver ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha XEON warna merah dengan nopol BK 5556 VAQ ditemukan di lokasi penangkapan Para Terdakwa sedang terparkir;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang adalah bersama-sama dengan Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal yaitu bahwa Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang membantu dan menemani Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal menjual sabu ke Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa I. Azmarizal Alias Ijal dan Terdakwa II. Zulpikar Alias Nanang dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar memberikan hukuman kepada Para Terdakwa seringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna Gold, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna silver merupakan narkotika dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dengan Nopol BK 5556 VAQ dipersidangan tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Rap



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Azmarizal Alias Ijal** dan Terdakwa II. **Zulpikar Alias Nanang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,15 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dengan Nopol BK 5556 VAQ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Daniel Tambunan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H